



P U T U S A N

Nomor : 15/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIRDAUS GINTING.
Tempat lahir : Bulan Jahe (Kab Tanah Karo).
Umur/ Tanggal lahir : 43Tahun / 16 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln Bunga Pancur IX Gg Dahlia No 4 Lingk Simpang Selayang.
A g a m a : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015, nomor : 15/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 3 September 2014, No. Reg. Perkara : PDM-884/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/09/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PIRDAUS GINTING pada hari Jum'at tanggal 21Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wibatau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, bertempat di warung kopi milik ESRA KABAN di Jln. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban ANTONY PERANGIN-ANGIN duduk didalam warung dan kemudian saksi korban memesan kopi kepada saksi ESRA KABAN, belum sempat kopi tersebut dibuat oleh saksi ESRA KABAN tiba-tiba datanglah terdakwa sambil membawa sebilah pisau dipinggangnya kemudian ia mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari pinggangnya sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan “ku bunuh kau” namun berhubung karena perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi ESRA KABAN, selanjutnya saksi korban menangkap tangan terdakwa dan mengamankan pisau terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi membunuh saksi korban kemudian saksi ESRA KABAN mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “udahlah, udah” namun terdakwa tidak menghiraukan omongan saksi ESRA KABAN dan tetap meronta berusaha mencoba melepaskan pegangan saksi ESRA KABAN, selanjutnya saksi ESRA KABAN menyuruh saksi korban pergi dan selanjutnya saksi korbanpun pergi menuju kerumah saksi korban dan sesampainya saksi korban dirumah lalu terdakwa datang kedepan rumah saksi korban kemudian terdakwa berteriak menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan tetap mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan “keluar kau biar kubunuh kau” dan karena saksi korban merasa ketakutan lalu saksi korban bersembunyi didalam rumah namun terdakwa tetap berteriak menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan karena terdakwa berteriak lalu istri saksi korban bernama NURMINA Br TARIGAN menyuruh terdakwa pergi dan sekitar 10 menit kemudian terdakwapun pergi. Keesokan harinya terdakwa memarkirkan 3 (tiga) unit mobil Sutra miliknya pas didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa beraktivitas. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PIRDAUS GINTING pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wibatau setidaknya-tidaknnya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di warung kopi milik ESRA KABAN di Jln. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban ANTONY PERANGIN-ANGIN duduk didalam warung dan kemudian saksi korban memesan kopi kepada saksi ESRA KABAN, belum sempat kopi tersebut dibuat oleh saksi ESRA KABAN tiba-tiba datanglah terdakwa sambil membawa sebilah pisau dipinggangnya kemudian ia mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari pinggangnya sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "ku bunuh kau" namun berhubung karena perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi ESRA KABAN, selanjutnya saksi korban menangkap tangan terdakwa dan mengamankan pisau terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi membunuh saksi korban kemudian saksi ESRA KABAN mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan "udahlah, udah" namun terdakwa tidak menghiraukan omongan saksi ESRA KABAN dan tetap meronta berusaha mencoba melepaskan pegangan saksi ESRA KABAN, selanjutnya saksi ESRA KABAN menyuruh saksi korban pergi dan selanjutnya saksi korbanpun pergi menuju kerumah saksi korban dan sesampainya saksi korban dirumah lalu terdakwa datang kedepan rumah saksi korban kemudian terdakwa berteriak menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan tetap mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan "keluar kau biar kubunuh kau" dan karena saksi korban merasa ketakutan lalu saksi korban bersembunyi didalam rumah namun terdakwa tetap berteriak menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan karena terdakwa berteriak lalu istri saksi korban bernama NURMINA Br TARIGAN menyuruh terdakwa pergi dan sekitar 10 menit kemudian terdakwapun pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya terdakwa memarkirkan 3 (tiga) unit mobil Sutra miliknya pas didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa beraktivitas. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 (1) KUHP,

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa PIRDAUS GINTING pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wibatau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di warung kopi milik ESRA KABAN di Jln. Bunga Pancur IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban ANTONY PERANGIN-ANGIN duduk didalam warung dan kemudian saksi korban memesan kopi kepada saksi ESRA KABAN, belum sempat kopi tersebut dibuat oleh saksi ESRA KABAN tiba-tiba datanglah terdakwa sambil membawa sebilah pisau dipinggangnya kemudian ia mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari pinggangnya sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan “ku bunuh kau” namun berhubung karena perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi ESRA KABAN, selanjutnya saksi korban menangkap tangan terdakwa dan mengamankan pisau terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi membunuh saksi korban kemudian saksi ESRA KABAN mencoba menenangkan terdakwa dengan mengatakan “udahlah, udah” namun terdakwa tidak menghiraukan omongan saksi ESRA KABAN dan tetap meronta berusaha mencoba melepaskan pegangan saksi ESRA KABAN, selanjutnya saksi ESRA KABAN menyuruh saksi korban pergi dan selanjutnya saksi korbanpun pergi menuju kerumah saksi korban dan sesampainya saksi korban dirumah lalu terdakwa datang kedepan rumah saksi



korban kemudian terdakwa berteriak menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan tetap mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan “keluar kau biar kubunuh kau” dan karena saksi korban merasa ketakutan lalu saksi korban bersembunyi didalam rumah namun terdakwa tetap berteriak menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan karena terdakwa berteriak lalu istri saksi korban bernama NURMINA Br TARIGAN menyuruh terdakwa pergi dan sekitar 10 menit kemudian terdakwapun pergi. Keesokan harinya terdakwa memarkirkan 3 (tiga) unit mobil Sutra miliknya pas didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa beraktivitas. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 (1) ke – 1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 18 Nopember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-884/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/09/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PIRDAUS GINTING bersalah melakukan tindak Pidana : Dengan Melawan Hak memaksa Orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain’ sebagaimana diatur dalam pasal 335 (1) ke- 1 KUHPidana .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIRDAUS GINTING dengan Pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan .
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1 000.- (seribu rupiah).-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PIRDAUS GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L.
- 4 Membebebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 000,-(seribu rupiah),-

Telah membaca :

- 1 Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2014;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014;
- 3 Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum 22 Desember 2014;
- 4 Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 2 Desember 2014 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2014, selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Desember 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2498/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 25 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015, nomor : 15/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAIFUL AKHYAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.